



PUTUSAN

Nomor 1/JN/2016/MS-Lsk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang mengadili perkara-perkara Jinayah pada tingkat pertama dalam acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara maisir (perjudian) dengan terdakwa:

I Nama lengkap : **A. Gani bin Syik**  
Tempat lahir : Ujong Baroh B  
Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/01 Juli 1959  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Ujong Baroh B, Kec. Tanah Luas, Kab. Aceh -  
Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

II Nama lengkap : **Hanafiah bin Usman**  
Tempat lahir : Alue Keujreun  
Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/Tahun 1959  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Alue Keujreun, Kec. Tanah Luas, Kab. Aceh -  
Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SD (tidak tamat)

III Nama lengkap : **Syarbaini bin Kaoy**  
Tempat lahir : Matang Ranup Laseh

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 1/JN/2016/MS-Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/Tahun 1965  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Matang Ranup Laseh, Kec. Tanah Pasir, Kab.  
Aceh Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SD (tidak tamat)

IV Nama lengkap : **Saifa bin A. Gani**  
Tempat lahir : Serba Jaman  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/25 Desember 1978  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Serba Jaman, Kec. Tanah Luas, Kab. Aceh -  
Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SMA (tamat)

- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2016 s/d 23 Februari 2016;
- Majelis Hakim sejak tanggal 23 Februari 2016 s/d 08 Maret 2016;
- Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sejak tanggal 09 Maret 2016 s/d 17 April 2016.
- Para Terdakwa dalam menghadapi perkara ini menghadap sendiri, tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 1/ JN/2016/MS-Lsk, tanggal 23 Februari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 23 Februari 2016 Nomor 1/ JN/2016/MS-Lsk tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;
- Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para terdakwa dan para saksi-saksi serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa sebagai berikut:

1 Menyatakan terdakwa I (**A. Gani bin Syik**), terdakwa II (**Hanafiah bin Usman**), terdakwa III (**Syarbaini bin Kaoy**) dan terdakwa IV (**Saifa bin A. Gani**) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni” sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam dakwaan tunggal;

2 Menghukum terdakwa I (**A. Gani bin Syik**), terdakwa II (**Hanafiah bin Usman**), terdakwa III (**Syarbaini bin Kaoy**) dan terdakwa IV (**Saifa bin A. Gani**) dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk masing-masing sebanyak 6 (enam) kali dikurangi seluruhnya dengan kompensasi lamanya tahanan yang dijalani para terdakwa selama berada dalam tahanan sementara;

3 Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

***Dirampas untuk Negara***

- 2 (dua) set batu domino dengan jumlah total 56 (lima puluh enam) butir;

***Dirampas untuk dimusnahkan***

4 Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 1/JN/2016/MS-Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pledooi*) para terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Nomor. Reg. Perkara: PDM-22/02/2016 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I (A. Gani bin Syik), terdakwa II (Hanafiah bin Usman), terdakwa III (Syarbaini bin Kaoy) dan terdakwa IV (Saifa bin A. Gani), pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2016, bertempat di sebuah gubuk Gampong Ujong Baroh B, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syari'ah Lhoksukon, *dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 17.30 wib, saksi Zulkifli bin Umar bersama rekan-rekan saksi yang salah satunya yaitu saksi Rio Tarigan bin Darman Tarigan mendapat informasi dari masyarakat bahwa beberapa orang laki-laki sedang bermain judi jenis batu domino di sebuah gubuk yang terletak di persawahan tepatnya di Gampong Ujong Baroh B, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya Zulkifli bin Umar bersama rekan-rekan saksi langsung menuju ke gubuk tersebut untuk memastikan perihal kebenaran informasi tersebut dan sekira pukul 18.00 wib dari jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter saksi Zulkifli bin Umar melihat bahwa ada 4 (empat) orang laki-laki sedang duduk di halaman atas gubuk yang berbentuk rumah panggung dan saksi Zulkifli bin Umar bersama rekan-rekan saksi langsung berlari menuju gubuk tersebut, setelah sampai di gubuk tersebut dan para saksi mendapat 4 (empat) orang laki-laki yang kemudian diketahui merupakan terdakwa I (A. Gani bin Syik), terdakwa II (Hanafiah bin Usman), terdakwa III (Syarbaini bin Kaoy) dan terdakwa IV (Saifa bin A. Gani) sedang bermain judi jenis batu domino dan saat itu juga saksi Zulkifli bin Umar bersama rekan-rekan saksi mendapati barang bukti berupa: 2 (dua) set batu domino dengan jumlah total 56 (lima puluh enam) butir, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tepat di atas lantai gubuk dihadapan terdakwa I (A. Gani bin Syik), terdakwa II (Hanafiah bin Usman), terdakwa III (Syarbaini bin Kaoy) dan terdakwa IV (Saifa bin A. Gani), selanjutnya saksi Zulkifli bin Umar bersama rekan-rekan saksi langsung membawa dan mengamankan para terdakwa beserta barang bukti ke Mapolsek Tanah Luas guna proses lebih lanjut;

- Adapun tata cara para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis batu domino yaitu dengan cara pada awalnya terdakwa I (A. Gani bin Syik), terdakwa II (Hanafiah bin Usman), terdakwa III (Syarbaini bin Kaoy) dan terdakwa IV (Saifa bin A. Gani) meletakkan uang taruhan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian para terdakwa melakukan undian dengan cara mengambil salah satu batu domino dalam keadaan tertutup, selanjutnya siapa yang mendapatkan batu domino dengan jumlah angka tertinggi maka akan melawan/bermain judi batu domino dengan yang mendapatkan batu domino tertinggi sedangkan yang mendapatkan jumlah angka domino terendah akan melawan/ bermain judi batu domino dengan yang jumlah angka batu domino terendah, setelah melakukan permainan satu lawan satu maka akan ada 2 (dua) orang pemenang selanjutnya kedua pemenang kembali bermain judi batu domino satu lawan satu sehingga hanya ada satu orang pemenang dan pemenang tersebutlah yang berhak untuk mengambil uang taruhan dengan jumlah total Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) begitu seterusnya mereka bermain secara berulang-ulang;
- Adapun tujuan para terdakwa melakukan permainan judi jenis batu domino tersebut untuk menghilangkan suntuk para terdakwa dan pada saat para terdakwa pergi ke sawah saling bertemu dan sepakat untuk melakukan permainan judi tersebut;

*Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.*

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (*exepite*) sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 1/JN/2016/MS-Lsk



**I Keterangan Saksi-Saksi:**

1 **Zulkifli bin Umar**, dibawah sumpah di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2016 sekitar pukul 18.00 wib di sebuah gubuk yang terletak di Gampong Ujong Baroh B, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, saksi melakukan penangkapan bersama 3 (tiga) orang rekan saksi anggota kepolisian Polsek Tanah Luas yang salah satunya saksi Rio Tarigan;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi yang salah satunya yaitu saksi Rio Tarigan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gubuk yang terletak di persawahan tepatnya di Gampong Ujong Baroh B, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara sering dijadikan tempat bermain judi batu domino, selanjutnya saksi dan rekan-rekan langsung menuju ke lokasi tersebut untuk memastikan perihal kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan memantau gubuk tersebut, terlihat ada beberapa orang laki-laki yang sedang bermain judi jenis batu domino, selanjutnya saksi dan rekan-rekan langsung menuju ke gubuk tersebut untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa setelah sampai di gubuk tersebut saksi dan rekan-rekan mendapati 4 (empat) orang laki-laki, yang kemudian diketahui terdakwa I A. Gani bin Syik, terdakwa II Hanafiah bin Usman, terdakwa III Syarbaini bin Kaoy dan terdakwa IV Saifa bin A. Gani sedang bermain judi jenis batu domino, dan saat itu juga saksi mendapati barang bukti di atas lantai gubuk dihadapan terdakwa A. Gani Bin Syik, Dkk berupa: 2 (dua) set batu domino dan uang sejumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), saksi sudah lupa pecahannya;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan langsung membawa dan mengamankan para terdakwa beserta barang bukti ke Mapolsek Tanah Luas guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak melihat proses cara permainan judi jenis batu domino para terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



- 2 **Rio Tarigan bin Darman Tarigan**, tidak hadir di persidangan, meskipun Jaksa Penuntut Umum telah memanggil secara sah dan patut menurut Undang-Undang, sehingga untuk kelancaran persidangan Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi tersebut di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibacakan di persidangan dan keterangan saksi tersebut dalam BAP telah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga atas permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan terdakwa/Penasehat Hukumnya tidak keberatan keterangan saksi tersebut dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 18.00 wib di sebuah gubuk yang terletak di Gampong Ujong Baroh B Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara, saksi melakukan penangkapan bersama 3 (tiga) orang rekan saksi anggota kepolisian Polsek Tanah Luas yang salah satunya saksi Zulkifli bin Umar;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 17.30 wib, saksi bersama rekan-rekan saksi yang salah satunya yaitu saksi Zulkifli bin Umar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gubuk yang terletak di persawahan tepatnya di Gampong Ujong Baroh B, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara sering dijadikan tempat bermain judi batu domino dan pada saat itu ada beberapa orang laki-laki yang sedang bermain judi jenis batu domino ditempat tersebut, selanjutnya saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi langsung menuju ke gubuk tersebut untuk memastikan perihal kebenaran informasi tersebut;
  - Bahwa setelah sampai ditempat dimaksud sekira pukul 18.00 wib dari jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter saksi melihat bahwa ada 4 (empat) orang laki-laki sedang duduk di halaman atas gubuk yang berbentuk rumah panggung dan saksi bersama rekan saksi langsung menuju ke arah gubuk tersebut, setelah sampai di gubuk tersebut saksi dan rekan saksi mendapati 4 (empat) orang laki-laki, yang kemudian diketahui bernama A. Gani bin Syik, Hanafiah bin Usman, Syarbaini bin Kaoy dan Saifa bin A. Gani sedang bermain judi jenis batu domino, dan saat itu juga saksi mendapati barang bukti diatas lantai gubuk dihadapan terdakwa A. Gani Bin Syik, Dkk berupa batu domino sekitar 2 (dua) set dan sejumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), namun saksi sudah lupa pecahannya, selanjutnya

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 1/JN/2016/MS-Lsk



saksi dan rekan saksi langsung membawa dan mengamankan para terdakwa beserta barang bukti ke Mapolsek Tanah Luas guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara melakukan permainan judi jenis batu domino para terdakwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## **II Barang Bukti:**

- 2 (dua) set batu domino dengan jumlah total 56 (lima puluh enam) butir;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Barang bukti tersebut sudah diperlihatkan kepada para terdakwa dan saksi-saksi, para Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah maisir dan hasil jarimah yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara dan telah ada berita acara penyitaannya;

## **III Bukti Surat**

- Semua Berita Acara yang terdapat dalam berkas perkara yang dibuat oleh pejabat umum sesuai ketentuan Pasal 185 Qanun Nomor 7 Tahun 2013;

## **IV Pengakuan Terdakwa**

- Bahwa ditingkat penyidikan para terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 29 Januari 2016 telah mengakui perbuatan jarimah yang dilakukannya, dimana hal tersebut dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan yang ditanda tangani oleh para terdakwa dihadapan penyidik;
- Bahwa dipersidangan pada saat para terdakwa diperiksa dan memberikan keterangan, para terdakwa juga mengakui perbutannya. Keterangan mana diberikan oleh para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan bebas tanpa adanya arahan, paksaan maupun tekanan dari pihak mana pun;

## **IV. Keterangan Terdakwa**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 **A. Gani bin Syik**, di depan persidangan yang terbuka untuk umum menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 18.00 wib di halaman sebuah gubuk milik terdakwa, yang terletak di Gampong Ujong Baroh B, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara dan terdakwa ditangkap bersama-sama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa yaitu: Hanafiah, Syarbaini dan Saifa;
  - Bahwa terdakwa dan 3 (tiga) orang terdakwa lainnya ditangkap oleh petugas dari kepolisian Polsek Tanah Luas yang jumlahnya sekitar 5 (lima) orang;
  - Bahwa barang bukti berupa:
    - a 2 (dua) set batu domino dengan jumlah total 56 (lima puluh enam) butir;
    - b 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
    - c 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
    - d 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
    - e 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
    - f 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);adalah benar milik yang bersangkutan dan milik 3 (tiga) orang terdakwa lainnya;
  - Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai gubuk tepat dihadapan terdakwa bermain judi batu domino;
  - Bahwa cara terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Hanafiah, terdakwa Syarbaini dan terdakwa Saifa dalam melakukan perjudian (maisir) yaitu terdakwa bersama-sama terdakwa lain meletakkan uang taruhan masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dengan jumlah total Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian melakukan undian dengan cara mengambil salah satu batu domino dalam keadaan tertutup selanjutnya siapa yang mendapatkan batu domino dengan jumlah angka tertinggi maka akan melawan/bermain judi batu domino dengan yang mendapatkan batu domino tertinggi sedangkan yang mendapatkan jumlah angka domino terendah akan melawan/bermain judi batu domino dengan yang jumlah angka batu domino terendah, setelah melakukan permainan satu lawan satu maka akan ada 2 (dua) orang

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 1/JN/2016/MS-Lsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemenang selanjutnya kedua pemenang kembali bermain judi batu domino satu lawan satu sehingga hanya ada satu orang pemenang dan pemenang tersebutlah yang berhak untuk mengambil uang taruhan dengan jumlah total Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi batu domino hanya untuk menghilangkan suntuk dan pada saat pergi ke sawah terdakwa berjumpa dengan teman-teman terdakwa yang lain dan sepakat untuk bermain judi batu domino;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan yang terdakwa dan 3 (tiga) terdakwa lainnya tidak dibenarkan menurut undang-undang/hukum yang berlaku maupun menurut agama/kepercayaan yang terdakwa anut;
- Bahwa terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan dan tidak akan mengulangnya.

2 **Hanafiah bin Usman**, di depan persidangan yang terbuka untuk umum menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 18.00 wib di sebuah gubuk yang terletak di Gampong Ujong Baroh B, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara bersama-sama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa lainnya yaitu: Hanafiah, Syarbaini dan Saifa, yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu 5 (lima) orang anggota kepolisian dari Polsek Tanah Luas;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan teman-teman terdakwa didapat barang bukti berupa:
  - a 2 (dua) set batu domino dengan jumlah total 56 (lima puluh enam) butir;
  - b 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - c 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - d 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - e 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - f 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan diatas lantai gubuk tepat dihadapan terdakwa dan teman terdakwa bermain judi batu domino;
  - Bahwa cara terdakwa dan 3 (tiga) terdakwa lainnya melakukan perjudian (maisir) adalah terdakwa dan terdakwa lain meletakkan uang taruhan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian melakukan undian dengan cara mengambil salah satu batu domino dalam keadaan tertutup, selanjutnya siapa yang mendapatkan batu domino dengan jumlah angka tertinggi maka akan melawan/bermain judi batu domino dengan yang mendapatkan batu domino tertinggi sedangkan yang mendapatkan jumlah angka domino terendah akan melawan/bermain judi batu domino dengan yang jumlah angka batu domino terendah, setelah melakukan permainan satu lawan satu maka akan ada 2 (dua) orang pemenang selanjutnya kedua pemenang kembali bermain judi batu domino satu lawan satu sehingga hanya ada satu orang pemenang dan pemenang tersebutlah yang berhak untuk mengambil uang taruhan dengan jumlah total Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - Bahwa penyebab terdakwa melakukan permainan judi batu domino karena terdakwa merasa suntuk dan pada saat pergi ke sawah terdakwa berjumpa dengan teman-teman terdakwa yang lain dan sepakat untuk bermain judi batu domino serta maksud dan tujuan terdakwa yaitu untuk menghilangkan suntuk;
  - Bahwa terdakwa mengetahui melakukan perjudian (maisir) batu domino tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku maupun menurut agama yang dianut terdakwa;
  - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan yaitu terdakwa telah melakukan perjudian (maisir) batu domino dan tidak akan mengulanginya kembali;
- 3 **Syarbaini bin Kaoy**, di depan persidangan yang terbuka untuk umum menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 18.00 wib di sebuah gubuk yang terletak di Gampong Ujong Baroh B Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara dan terdakwa ditangkap bersama-sama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa yaitu Nek Gani, Hanafiah dan Saifa serta yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu 3 (tiga) orang anggota kepolisian Polsek Tanah Luas.

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 1/JN/2016/MS-Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan teman-teman terdakwa didapat barang bukti berupa:
  - a 2 (dua) set batu domino dengan jumlah total 56 (lima puluh enam) butir.
  - b 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  - c 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
  - d 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  - e 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
  - f 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut ditemukan diatas lantai gubuk tepat dihadapan terdakwa dan teman terdakwa bermain judi batu domino.

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan terdakwa A. Gani, terdakwa Hanafiah dan terdakwa Saifa dalam melakukan perjudian (maisir) yaitu pada awalnya terdakwa bersama-sama terdakwa lain meletakkan uang taruhan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian melakukan undian dengan cara mengambil salah satu batu domino dalam keadaan tertutup selanjutnya siapa yang mendapatkan batu domino dengan jumlah angka tertinggi maka akan melawan/ bermain judi batu domino dengan yang mendapatkan batu domino tertinggi sedangkan yang mendapatkan jumlah angka domino terendah akan melawan/ bermain judi batu domino dengan yang jumlah angka batu domino terendah, setelah melakukan permainan satu lawan satu maka akan ada 2 (dua) orang pemenang selanjutnya kedua pemenang kembali bermain judi batu domino satu lawan satu sehingga hanya ada satu orang pemenang dan pemenang tersebutlah yang berhak untuk mengambil uang taruhan dengan jumlah total Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan permainan judi batu domino yaitu karena terdakwa merasa suntuk dan pada saat pergi ke sawah terdakwa berjumpa dengan teman-teman terdakwa yang lain dan sepakat untuk bermain judi batu domino serta maksud dan tujuan terdakwa yaitu untuk menghilangkan suntuk;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan yang terdakwa, terdakwa A. Gani, terdakwa Hanafiah dan terdakwa Saifa lakukan, telah melakukan perjudian (maisir) batu domino tidak dibenarkan menurut undang-undang/ hukum yang berlaku maupun menurut agama yang dianut terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan yaitu terdakwa telah melakukan perjudian (maisir) batu domino;

4 **Saifa bin A. Gani**, di depan persidangan yang terbuka untuk umum menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 18.00 wib di sebuah gubuk yang terletak di Gampong Ujong Baroh B Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara dan terdakwa ditangkap bersama-sama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa yaitu A. Gani, Hanafiah dan Syarbaini serta yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 3 (tiga) orang anggota kepolisian dari Polsek Tanah Luas;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan teman-teman terdakwa terdapat barang bukti berupa:
  - a 2 (dua) set batu domino dengan jumlah total 56 (lima puluh enam) butir;
  - b Uang sejumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), namun terdakwa sudah lupa pecahannya;
- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan diatas lantai gubuk tepat dihadapan terdakwa dan teman terdakwa bermain judi batu domino;
- Bahwa tatacara terdakwa dan terdakwa A. Gani, terdakwa Hanafiah dan terdakwa Syarbaini dalam melakukan perjudian (maisir) adalah dengan cara meletakkan uang taruhan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian melakukan undian dengan cara mengambil salah satu batu domino dalam keadaan tertutup selanjutnya siapa yang mendapatkan batu domino dengan jumlah angka tertinggi maka akan melawan/ bermain judi batu domino dengan yang mendapatkan batu domino tertinggi sedangkan yang mendapatkan jumlah angka domino terendah akan melawan/ bermain judi batu domino dengan yang jumlah angka batu domino terendah, setelah melakukan permainan satu lawan satu maka akan ada 2 (dua) orang pemenang

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 1/JN/2016/MS-Lsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya kedua pemenang kembali bermain judi batu domino satu lawan satu sehingga hanya ada satu orang pemenang dan pemenang tersebutlah yang berhak untuk mengambil uang taruhan dengan jumlah total Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa penyebab terdakwa melakukan permainan judi batu domino yaitu karena terdakwa merasa suntuk dan pada saat pergi ke sawah terdakwa berjumpa dengan teman-teman terdakwa yang lain dan sepakat untuk bermain judi batu domino serta maksud dan tujuan terdakwa yaitu untuk menghilangkan suntuk;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku maupun syari'at Islam;
- Bahwa terdakwa merasa sangat bersalah dan menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukannya dan bertekad tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan ke persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 18.00 wib di halaman sebuah gubuk milik terdakwa I A. Gani bin Syik, yang terletak di Gampong Ujong Baroh B, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian Polsek Tanah Luas yang jumlahnya sekitar 5 (lima) orang karena melakukan permainan judi (maisir) batu domino;
- Bahwa barang bukti yang digunakan untuk melakukan permainan judi (maisir) tersebut berupa:
  - a 2 (dua) set batu domino dengan jumlah total 56 (lima puluh enam) butir;
  - b 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - c 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - d 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - e 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - f 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai gubuk tepat dihadapan para terdakwa bermain judi batu domino dan diakuinya milik para terdakwa;

- Bahwa tatacara para terdakwa dalam melakukan perjudian (maisir) tersebut adalah para terdakwa meletakkan uang taruhan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian melakukan undian dengan cara mengambil salah satu batu domino dalam keadaan tertutup, selanjutnya siapa yang mendapatkan batu domino dengan jumlah angka tertinggi maka akan melawan/bermain judi batu domino dengan yang mendapatkan batu domino tertinggi, sedangkan yang mendapatkan jumlah angka domino terendah akan melawan/bermain judi batu domino dengan yang jumlah angka batu domino terendah, setelah melakukan permainan satu lawan satu maka akan ada 2 (dua) orang pemenang, selanjutnya kedua pemenang kembali bermain judi batu domino satu lawan satu sehingga hanya ada satu orang pemenang dan pemenang tersebutlah yang berhak untuk mengambil uang taruhan dengan jumlah total Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi batu domino hanya untuk menghilangkan suntuk;
- Bahwa para terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya tidak dibenarkan menurut undang-undang/hukum atau ketentuan syariat Islam yang diatur dalam Qanun Provinsi Aceh;
- Bahwa para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan para terdakwa juga memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, telah dapat menyatakan para terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana (*jarimah*) yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para terdakwa bersalah, maka perbuatan para terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka kemudian Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur dari pasal yang didakwakan, apakah Jaksa Penuntut Umum berhasil membuktikan dakwaannya atau tidak, yang pada gilirannya nanti para terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 1/JN/2016/MS-Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa I (A. Gani bin Syik), terdakwa II (Hanafiah bin Usman), terdakwa III (Syarbaini bin Kaoy) dan terdakwa IV (Saifa bin A. Gani) diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Unsur setiap orang dengan sengaja
- 2 Unsur melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang dengan Sengaja

Menimbang, bahwa pengertian **Setiap Orang** di sini adalah setiap orang yang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Provinsi Aceh, baik laki-laki maupun perempuan, yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, secara sengaja melakukannya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan para terdakwa dengan identitas: nama **A. Gani bin Syik**, jenis kelamin laki-laki, beragama Islam dan bertempat tinggal di Gampong Ujong Baroh B, Kec. Tanah Luas, Kab. Aceh Utara; nama **Hanafiah bin Usman**, jenis kelamin laki-laki, beragama Islam dan bertempat tinggal di Gampong Alue Keujreun, Kec. Tanah Luas, Kab. Aceh Utara; nama **Syarbaini bin Kaoy**, jenis kelamin laki-laki, beragama Islam dan bertempat tinggal di Gampong Matang Ranup Laseh, Kec. Tanah Pasir, Kab. Aceh Utara; nama **Saifa bin A. Gani**, jenis kelamin laki-laki, beragama Islam dan bertempat tinggal di Gampong Serba Jaman, Kec. Tanah Luas, Kab. Aceh Utara, Provinsi Aceh, yang atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara baik dalam surat dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, demikian juga ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum, dan para terdakwa juga mengerti dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar maupun pemaaf atas diri para terdakwa dan para terdakwa mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dan untuk membuktikan terdakwa apakah terbukti melakukan jarimah sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka harus dibuktikan dari pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Setiap Orang dengan sengaja** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## **Ad.2. Unsur melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 22 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014, diatur bahwa maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/ keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung, dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, bukti surat, pengakuan para terdakwa dan keterangan para terdakwa, bahwa:

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 18.00 wib di halaman sebuah gubuk milik terdakwa I A. Gani bin Syik, yang terletak di Gampong Ujong Baroh B, Kecamatan Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara, yang ditangkap oleh petugas dari kepolisian Polsek Tanah Luas yang jumlahnya sekitar 5 (lima) orang karena melakukan permainan judi (maisir) batu domino;
- Bahwa barang bukti yang digunakan untuk melakukan permainan judi (maisir) tersebut berupa:
  - a 2 (dua) set batu domino dengan jumlah total 56 (lima puluh enam) butir;
  - b 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - c 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - d 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - e 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - f 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti tersebut ditemukan di atas lantai gubuk tepat dihadapan para terdakwa;

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 1/JN/2016/MS-Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tatacara para terdakwa dalam melakukan perjudian (maisir) tersebut adalah para terdakwa meletakkan uang taruhan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan jumlah total Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian melakukan undian dengan cara mengambil salah satu batu domino dalam keadaan tertutup, selanjutnya siapa yang mendapatkan batu domino dengan jumlah angka tertinggi maka akan melawan/bermain judi batu domino dengan yang mendapatkan batu domino tertinggi, sedangkan yang mendapatkan jumlah angka domino terendah akan melawan/bermain judi batu domino dengan yang jumlah angka batu domino terendah, setelah melakukan permainan satu lawan satu maka akan ada 2 (dua) orang pemenang, selanjutnya kedua pemenang kembali bermain judi batu domino satu lawan satu sehingga hanya ada satu orang pemenang dan pemenang tersebutlah yang berhak untuk mengambil uang taruhan dengan jumlah total Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi batu domino hanya untuk menghilangkan suntuk;

dengan demikian para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan jarimah maisir;

Menimbang, bahwa frase “dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni”, merupakan unsur merupakan unsur pembeda antara Pasal 18 dengan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 yang berefek pada berat/ringatnya sanksi, dan telah terungkap fakta dipersidangan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari: 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), merupakan uang hasil permainan judi batu domino, dan dihubungkan dengan harga emas murni pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2016 adalah Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) per gram, berarti 2 (dua) gram adalah Rp. 1.024.000,- (satu juta dua puluh empat ribu rupiah), sedangkan jumlah taruhan yang dimainkan para terdakwa sejumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), sehingga telah terbukti para terdakwa telah memainkan judi dengan nilai taruhan dibawah 2 (dua) gram emas murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat **unsur melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang dikehendaki oleh Pasal perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam Dakwaan tersebut, maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Maisir seperti apa yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sehat akal pikirannya, tindak pidana yang dilakukan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda, maka menurut Majelis Hakim perbuatan para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah dan bermufakat maka hukuman cambuk yang dijatuhkan kepada para terdakwa dirasa cukup adil baginya dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat yang terganggu akibat perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti para terdakwa maupun warga masyarakat lainnya pada sisi lain diharapkan setelah para terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali kemasyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang mengharamkan judi dan betapa bahayanya bermain judi, yaitu:

*Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." (QS. Al-Baqarah: 219).*

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 1/JN/2016/MS-Lsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maidah: 90-91);*

Menimbang, bahwa para terdakwa dapat dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan, maka pidana yang dijatuhkan nanti harus dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa berada didalam tahanan rumah;

Menimbang, bahwa cukup beralasan pula untuk tetap mempertahankan penahanan kepada para terdakwa sampai putusan ini nantinya memperoleh kekuatan hukum yang pasti dan tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman cambuk, maka barang bukti:

- Uang sejumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari:
  - a 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - b 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - c 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  - d 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
  - e 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Untuk barang bukti tersebut cukup beralasan untuk dirampas untuk Daerah dan disetorkan Ke Kas Baital Mal Daerah Aceh Cq. Baitul Mal Aceh Utara;

- 2 (dua) set batu domino dengan jumlah total 56 (lima puluh enam) butir;

Untuk kedua barang bukti cukup beralasan agar dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang tepat dan adil terhadap perbuatan para terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka penegakan syariat Islam di provinsi Aceh;
- Perbuatan para terdakwa merusak tatanan kehidupan bermasyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para terdakwa berterus terang dan berlaku sopan di depan persidangan;
- Para terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta seluruh peraturan perundang-undangan serta ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa I (**A. Gani bin Syik**), terdakwa II (**Hanafiah bin Usman**), terdakwa III (**Syarbaini bin Kaoy**) dan terdakwa IV (**Saifa bin A. Gani**) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana (jarimah) maisir (perjudian);
- 2 Menjatuhkan pidana/uqubat sebanyak 4 (empat) kali cambuk di depan umum, dipotong dengan masa penahanan para terdakwa;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 1/JN/2016/MS-Lsk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), yang terdiri dari:
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk Daerah dan disetorkan Ke Kas Baital Mal Daerah Aceh Cq. Baitul Mal Aceh Utara;

- 2 (dua) set batu domino dengan jumlah total 56 (lima puluh enam) butir;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Al Azhary, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Muzakir, S.HI.**, dan **Nurhadi, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Syarwandi** sebagai Panitera Sidang, dan dihadiri **Muhammad Heriyansyah, SH.**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon dan para terdakwa;

Ketua Majelis

**Drs. Al Azhary, SH., MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

--



**Muzakir, S.HI.**

**Nurhadi, S.HI.**

Panitera

**Drs. Syarwandi**

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 1/JN/2016/MS-Lsk